

## Evaluation of the Realization of Expenditure on Cigarette Tax Revenue Sharing in the City of Manado

Grasela Abigail<sup>1\*</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup>, Steven Tangkuman<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Grasela Abigail [graselaabigail064@student.unsrat.ac.id](mailto:graselaabigail064@student.unsrat.ac.id)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Expenditure Realization, Profit Sharing Fund, Cigarette Tax

*Received :* 09 November

*Revised :* 11 December

*Accepted:* 13 January

©2022 Abigail, Sabijono, Tangkuman  
: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Realization of the Budget is very important in the implementation of Expenditures. Cigarette tax DBH revenue is a source of local own-source revenue (PAD) because it is a very potential source of local revenue and can be collected efficiently, effectively and economically, so that it can play a bigger role in efforts to increase regionally-sourced income (PAD). This study aims to evaluating the appropriateness of the realization of spending on cigarette tax revenue-sharing and knowing the records. The object of this research is the Regional Financial and Asset Board of Manado City. This type of research is descriptive qualitative using interview techniques, observation, data collection as well as documentation. The results of this study are the Realization of Cigarette Tax Revenue Sharing Fund Expenditure in 2018-2021, that the realization of cigarette tax revenue sharing expenditure has decreased in 2020 and 2021, then in 2018 and 2019 it has increased. The lowest realization was in 2020 and 2021 where the realization was quite low, namely only reaching 94.35%, for recording it was in accordance with existing regulations, namely PP 71 of 2010.

## Evaluasi Realisasi Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Kota Manado

Grasela Abigail<sup>1\*</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup>, Steven Tangkuman<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Grasela Abigail [graselaabigail064@student.unsrat.ac.id](mailto:graselaabigail064@student.unsrat.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Realisasi Belanja, Dana Bagi Hasil, Pajak Rokok

*Received :* 09 November

*Revised :* 11 December

*Accepted:* 13 January

©2022 Abigail, Sabijono, Tangkuman

: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Realisasi Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Belanja . Penerimaan DBH Pajak rokok merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) karena sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dan dapat dipungut secara efisien, efektif dan ekonomis, sehingga dapat berperan lebih besar dalam upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) .Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian realisasi belanja dana bagi hasil pajak rokok dan mengetahui pencatatannya. Objek penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, pengumpulan data-data juga dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu Realisasi Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada Tahun 2018-2021, bahwa realisasi belanja dana bagi hasil pajak rokok mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 , kemudian pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Realisasi yang terendah adalah pada tahun 2020 dan 2021 dimana realisasinya cukup rendah yaitu hanya mencapai 94,35% , untuk pencatatannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PP 71 tahun 2010.

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia selalu berkaitan erat dengan sumber penerimaan pajak yang dimana pendanaan pembangunan nasional bergantung kepada sumber penerimaan pajak. Pemerintah daerah bertekad untuk terus mengeksplorasi sumber pendapatan untuk memperoleh dana guna pelaksanaan pembangunan. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting karena merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah. Hal tersebut dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Dana Bagi Hasil Pajak yaitu salah satunya adalah pajak rokok . Pajak rokok adalah salah satu pajak daerah, yaitu pajak atas cukai hasil rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk.

Tujuan utama dari penerapan pajak rokok ini ialah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengurangi konsumsi merokok, mengurangi peredaran rokok ilegal, melindungi masyarakat dari bahaya merokok tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah, penggunaan pajak rokok akan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Singkatnya, pajak rokok ini merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) karena sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dan dapat dipungut 2 secara efisien, efektif dan ekonomis, sehingga dapat berperan lebih besar dalam upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut asas otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, sehingga bidang pemerintahan mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan salah satu yang terpenting. faktor penentu dalam proses pembangunan kota Manado, khususnya sektor pemerintahan adalah sektor yang mengatur dan mengelola seluruh sumber daya kota Manado, sehingga menjadi tanggung jawab yang besar dari instansi yang mengelola semua pendapatan dan pengeluaran untuk mengatur dan mengelola penerimaan pajak hasil rokok sesuai pengukuran, pencatatan dan pelaporan semua prosedur sudah sesuai atau tidak sehingga laporan realisasi anggaran dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok sedangkan tarif pajak rokok ditetapkan 10 % dari cukai rokok tersebut.

Besaran pokok pajak rokok dihitung dengan cara dikalikan antara tarif pajak rokok dengan dasar pengenaan pajak rokok. Berdasarkan Pasal Ayat 94 (1) Huruf c UU tahun 2009, dijelaskan bahwa hasil penerimaan pajak rokok akan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (70%) dan kepada provinsi sebesar 30%. Sementara itu, Pasal 31 menyebutkan bahwa setidaknya minimal 50% dari penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota akan dialokasikan untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat (Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan), 3 Infrastruktur, penyediaan kawasan merokok , hubungan masyarakat tentang dampak merokok, dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok ). Dalam

penegakan hukum, penggunaan Dana Rokok ditujukan untuk pemberantasan rokok ilegal dan penegakan larangan merokok dan penegakan hukum oleh instansi terkait. Permasalahan dibidang kesehatan masih cukup banyak baik pada Skala Nasional maupun Skala Daerah.

Pemerintah Daerah masih terus berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dengan cara menerapkan berbagai kebijakan dalam kesehatan. Pengalokasian dana pajak atas pajak rokok dimaksudkan untuk mendanai berbagai macam sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat masih cenderung berorientasi pada belanja pegawai dan pengadaan alat jika dibandingkan dengan berbagai masalah kesehatan masyarakat maka fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dapat dikatakan belum cukup memadai untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Evaluasi Realisasi Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Kota Manado”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### *Pajak Daerah*

Pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo (2018: 14) adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat

### *Anggaran*

Anggaran Menurut Mardiasmo (2018:75) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Halim dan Iqbal (2019:139) menyimpulkan pengertian anggaran sebagai berikut:

1. Merupakan informasi atau pernyataan
2. Mengenai rencana atau kebijaksanaan bidang keuangan
3. Dari suatu organisasi atau badan usaha
4. Untuk suatu jangka waktu tertentu
5. Perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara
6. Yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode tertentu

### *Kebijakan Akuntansi Belanja Daerah*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006mendefinisikan: “Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

### *Pajak Rokok*

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang

dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

#### *Dana Bagi Hasil*

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### *Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok*

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak rokok, pembagian porsi pajak rokok antar provinsi dan kabupaten/kota adalah sebesar 30% untuk bagian provinsi dan 70% untuk bagian kabupaten/kota.

### **METODOLOGI**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi dan pencatatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Kota Manado. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini bertempat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yang berlokasi di Jl. Balai Kota No.1, Tikala Ares, Kec. Tikala, Kota Manado. Waktu Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari tanggal 27 Juli- 27 September 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner, Kuesioner pada penelitian ini peneliti akan membagikan kuesioner offline kepada tenaga harian lepas pada dinas komunikasi dan informatika kota manado. Dalam penelitian ini metode Kuesioner menggunakan Kuesioner Tertutup dengan menggunakan pilihan jawaban Ya atau Tidak dan checklist.

Kemudian Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif yaitu data dalam bentuk kata atau kalimat dan gambaran berdasarkan wawancara dan tanya jawab dengan instansi terkait yang didapatkan dari lokasi penelitian yaitu di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Data Kuantitatif berupa angka-angka serta laporan- laporan lain yang dapat diukur seperti dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang diolah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yaitu : Data Primer , yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung saat melakukan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu dengan cara turun langsung dan melakukan penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuisisioner (terlampir) secara langsung ke tempat penelitian yaitu di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Data Sekunder, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen di instansi, sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian berupa bukti catatan atau laporan realisasi anggaran dana bagi hasil pajak

rokok pada tahun 2018-2021 yang sudah dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dalam bentuk arsip

Kemudian Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang didapatkan secara detail dan secara keseluruhan didalam melakukan penelitian, yang memberikan gambaran tentang realisasi belanja dana bagi hasil pajak rokok pada tahun 2018-2021 dimana data tersebut sudah dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado kemudian dijelaskan terurai sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai realisasi belanja atas dana bagi hasil pajak rokok di Kota Manado.

## HASIL PENELITIAN

### *Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021*

Tabel 1. Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>2021</b>	1,678,376,986,469.00	1,322,303,695,268.00	<b>78,78</b>
<b>2020</b>	1,710,461,935,127.00	1,519,735,490,782.00	<b>88,85</b>
<b>2019</b>	2,014,658,465,344.00	1,623,078,545,157.00	<b>80,56</b>
<b>2018</b>	1,805,776,895,460.00	1,546,546,620,938.00	<b>85,64</b>

*Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado*

Tabel 1 diatas adalah data Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2018-2021, dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2018, 2019, dan 2020 mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2021 realisasi belanja daerah mengalami penurunan terendah yaitu mencapai 78,78 % sedangkan pada tahun 2020 realisasi belanja daerah sendiri mengalami kenaikan yang tertinggi yaitu 88,85%.

*Laporan Realisasi Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2018-2021*

Tabel 2. Laporan Realisasi Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2018-2021.

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi	%	Ket
2021	22,968,954,232.00	21,671,208,318.00	94,35	DINKES- Sub Kegiatan PenyiapanPerumusan dan Pelaksanaan Pelayanan KesehatanRujukan-Belanja IuranJaminan/ Asuransi
2020	24,555,621,205.00	23,168,228,607.00	94,35	DINKES- Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2019	20,727,068,570.00	20,492,852,695.00	98,87	DINKES- Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2018	17,997,026,744.00	17,458,915,644.00	97,01	DINKES- Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

*Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dari dokumen Peraturan Walikota diolah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado*

Tabel.2 diatas adalah data Realisasi Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada Tahun 2018-2021, dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja dana bagi hasil pajak rokok mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 , kemudian pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Realisasi yang terendah adalah pada tahun 2020 dan 2021 dimana realisasinya cukup rendah yaitu hanya mencapai 94,35%. Mengapa dikatakan cukup rendah karena faktor kenaikan dan penurunan realisasi dari alokasi dana bagi hasil pajak rokok karena naik dan turunnya jumlah penduduk yang ada, karena penerimaan dan pembagian dana bagi hasil pajak rokok yang diterima itu berdasarkan rasio jumlah penduduk pada saat itu.

*Perlakuan Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado*

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado adalah badan yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola Keuangan Daerah Kota Manado, di BKAD Kota Manado juga ada berbagai bidang salah satu bidangnya yaitu bidang akuntansi yang berfungsi untuk mengelola setiap transaksi pada akuntansi untuk perlakuan akuntansi atau pencatatan Akuntansi yang masih menganut pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang dituangkan pula dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah untuk peraturan daerah sendiri masih belum

belum mengalami perubahan masih sementara disusun untuk perubahan penyesuaian nanti mengikuti dinamika perubahan PP yang ada tapi untuk sementara masih menganut di PP 71 2010 tentang sistem akuntansi pemerintahan. Perlakuan Akuntansi dalam Penerimaan Pajak Rokok di Kota Manado khususnya di BKAD Kota Manado adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran
2. Pengakuan
3. Pencatatan
4. Penyajian
5. Pengungkapan

Untuk Pengungkapan dalam pencatatan dan pelaporan ketika dana bagi hasil Pajak Rokok diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Manado :

Estimasi Perubahan SAL	XXX	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		XXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok -LO		XXX

#### *Pencatatan Penerapan Belanja Pajak Rokok*

Penerapan Belanja Pajak Rokok itu sendiri dimulai dari Sistem penganggaran ,sistem penganggaran adalah dimana dana alokasi untuk bagi hasil pajak daerah provinsi di antaranya pajak rokok itu dalam penganggaran pendanaannya di peradaban pada kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan kegiatan untuk pelayanan jaminan kesehatan dengan di mana belanjanya itu belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan iuran atau disingkat (PBI). Untuk pencatatan perlakuan akuntansinya pada saat instansi atau SKPD dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan mengajukan permintaan atau permohonan pencairan dana jaminan kesehatan bagi PBI yang mana merupakan hasil dari bagi hasil pajak rokok tersebut itu ketika SKPD yang bersangkutan Dinas Kesehatan mengajukan permintaan pencairan dana kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI ini setelah mengajukan permintaan nanti proses akuntansinya dimulai ketika nanti sudah dicairkan dalam bentuk penerbitan SP2D itu pencatatannya di akuntansi . Untuk akuntansi sendiri ada dua jenis pencatatan untuk jurnal yaitu ada jurnal anggaran disebut LRA kemudian yang jurnal finansial disebut LO. Untuk ukuran operasional mengacu pada standar akuntansi pemerintah yang PP 71 untuk pencatatan sendiri ketika di Jurnal Anggaran itu diakui :

Belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI	XXX	
Estimasi perubahan SAL		XXX

Kemudian yang untuk jurnal anggaran finansial LO-nya itu pencatatannya sebagai berikut:

Beban- beban kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI	XXX	
Rekening kas PPKD		XXX



Kemudian dari PPKD distribusi ke SKPD di jurnalnya adalah :

Rekening kas SKPD	XXX
Kas Daerah	XXX

Ini adalah untuk pencatatan pencairannya.

#### *Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok*

Berikut adalah tahapan penyaluran Bagi hasil pajak rokok yaitu dimulai dari:

1. Tahapan Penganggaran,
2. Kemudian tahapan selanjutnya untuk proses yaitu penatausahaan atau pelaksanaan anggaran.

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 data Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2018-2021, dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2018, 2019, dan 2020 mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2021 realisasi belanja daerah mengalami penurunan terendah yaitu mencapai 78,78 % sedangkan pada tahun 2020 realisasi belanja daerah sendiri mengalami kenaikan yang tertinggi yaitu 88,85%. Dan pada tabel 2 adalah data Realisasi Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada Tahun 2018-2021, dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja dana bagi hasil pajak rokok mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 , kemudian pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikam. Realisasi yang terendah adalah pada tahun 2020 dan 2021 dimana realisasinya cukup rendah yaitu hanya mencapai 94,35%.

Dalam penelitian ini perlakuan Akuntansi Pengukuran dan Pengakuan Berdasarkan ketentuan Perundangundangan; Dasar hukum : UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.07/2015 tentang Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok. Mengacu di undang-undang 28 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu ada jenis pajak daerah dalam hal ini pajak provinsi itu terdiri dari PKB pajak kendaraan bermotor ada bea balik nama kendaraan bermotor ,ada yang bahan bakar kendaraan bermotor , salah satunya juga ada pajak rokok . Pajak rokok sendiri adalah pungutan-pungutan pemerintah dimana didalamnya ada objek pajak rokok yaitu konsumsi rokok. Dalam aturannya dari pemerintah provinsi itu hasil penerimaan pajak rokok itu diserahkan ke kabupaten kota sebesar 70% sehingga di Manado masuk bagian dari bagi hasil penerima pajak rokok ini tertera pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB . Pengakuan yang diterapkan yaitu berbasis kas. Pencatatan Dalam pencatatan dan pelaporan ketika dana bagi hasil Pajak Rokok diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Manado.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tahun 2020 untuk alokasi bagi hasil ke Pemkab dan Pemkot yang didalamnya termasuk Manado, dimana lampiran di dalamnya sdh termasuk penetapan alokasi Pajak Rokok, dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Dilakukan sesuai jumlah alokasi Pajak Rokok, dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Penerimaan pajak rokok yang disetorkan ke rekening kas umum daerah provinsi di bagi hasil kepada kabupaten kota sebesar 70% dengan memperhatikan aspek pemerataan

dan/atau potensi antar kabupaten/kota dan 30% kepada pemerintah Provinsi. Penyajian yang dilakukan adalah seluruh pendapatan pajak daerah disajikan didalam Laporan Realisasi Anggaran dan juga Laporan Operasional. Pajak Rokok sendiri disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengungkapan Untuk Penyajian dan Pengungkapan dalam pencatatan dan pelaporan ketika dana bagi hasil Pajak Rokok diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Manado :

Estimasi Perubahan SAL	XXX	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		XXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok -LO		XXX

Kemudian untuk penerapannya itu sendiri dimulai dari Sistem penganggaran dimana sistem penganggaran adalah dimana dana alokasi untuk bagi hasil pajak daerah provinsi di antaranya pajak rokok itu dalam penganggaran pendanaannya di peradaban pada kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan kegiatan untuk pelayanan jaminan kesehatan dengan di mana belanjanya itu belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran atau disingkat (PBI). Untuk pengelolaannya sendiri untuk pencatatan perlakuan akuntansinya dan pada saat instansi atau SKPD dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan mengajukan permintaan atau permohonan pencairan dana jaminan kesehatan bagi PBI yang mana merupakan hasil dari bagi hasil pajak rokok tersebut itu ketika SKPD yang bersangkutan Dinas Kesehatan mengajukan permintaan permintaan pencairan dana kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI ini setelah mengajukan permintaan nanti proses akuntansinya dimulai ketika nanti sudah dicairkan dalam bentuk penerbitan SP2D itu pencatatannya di akuntansi . Untuk akuntansi sendiri ada dua jenis pencatatan untuk jurnal yaitu ada jurnal anggaran disebut LRA kemudian yang jurnal finansial disebut LO. Untuk ukuran operasional mengacu pada standar akuntansi pemerintah yang PP 71 untuk pencatatan sendiri ketika di Jurnal Anggaran itu diakui :

Belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI	XXX	
Estimasi perubahan SAL		XXX

Kemudian yang untuk jurnal anggaran finansial LO-nya itu pencatatannya sebagai berikut:

Beban- beban kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI	XXX	
Rekening kas PPKD		XXX

Kemudian dari PPKD distribusi ke SKPD di jurnalnya adalah :

Rekening kas SKPD	XXX	
Kas Daerah		XXX

Ini adalah untuk pencairan catatannya.

Berikut ini adalah tahapan penyaluran Bagi hasil pajak rokok yaitu dimulai dari:

1. Tahapan Penganggaran, Jadi ketika dari tahapan penganggaran dananya itu sudah dialokasikan masuk ke instansi atau perangkat daerah yang terkait dengan pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok yaitu Dinas Kesehatan jadi mulai dari tahapan penganggaran alokasi dana itu sudah masuk di Dinas Kesehatan. Pencatatan kepada kegiatan-kegiatan yang akan direalisasikan pun juga sudah di alokasikan di Dinas Kesehatan.
2. Kemudian tahapan selanjutnya untuk proses yaitu penatausahaan atau pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini di Dinas Kesehatan atau instansi yang bersangkutan itu mengajukan permohonan untuk pencairan . Untuk mekanismenya sendiri ada tertuang di PP 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana prosedur pengajuan permintaan dana untuk pencairan itu masih berlaku umum sama seperti yang lain mekanismenya sama seperti yang lain ketika nanti prosesnya dari mulai tahapan SPP SPM sampai penerbitan SP2D pencairan kemudian itu langsung masuk di rekening kas di SKPD yang bersangkutan kemudian disalurkan dana kepada penerima dalam hal ini masyarakat sebagai penerima manfaat.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Besaran pokok pajak rokok dihitung dengan cara dikalikan antara tarif pajak rokok dengan dasar pengenaan pajak rokok. Berdasarkan Pasal Ayat 94 (1) Huruf c UU tahun 2009, dijelaskan bahwa hasil penerimaan pajak rokok akan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (70%) dan kepada provinsi sebesar 30%. Sementara itu, Pasal 31 menyebutkan bahwa setidaknya minimal 50% dari penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota akan dialokasikan untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat (Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan), 3 Infrastruktur, penyediaan kawasan merokok , hubungan masyarakat tentang dampak merokok, dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok ). Dalam penegakan hukum, penggunaan Dana Rokok ditujukan untuk pemberantasan rokok ilegal dan penegakan larangan merokok dan penegakan hukum oleh instansi terkait. Permasalahan dibidang kesehatan masih cukup banyak baik pada Skala Nasional maupun Skala Daerah.

Pemerintah Daerah masih terus berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dengan cara menerapkan berbagai kebijakan dalam kesehatan. Pengalokasian dana pajak atas pajak rokok dimaksudkan untuk mendanai berbagai macam sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat masih cenderung berorientasi pada belanja pegawai dan pengadaan alat jika di bandingkan dengan berbagai masalah kesehatan masyarakat maka fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dapat dikatakan belum cukup memadai untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “ Evaluasi Realisasi Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Kota Manado”

Realisasi Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Belanja . Penerimaan DBH Pajak rokok merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) karena sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dan dapat dipungut secara efisien, efektif dan ekonomis, sehingga dapat berperan lebih besar dalam upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) .Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian realisasi belanja dana bagi hasil pajak rokok dan mengetahui pencatatannya. Objek penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, pengumpulan data-data juga dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu Realisasi Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada Tahun 2018-2021, bahwa realisasi belanja dana bagi hasil pajak rokok mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 , kemudian pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Realisasi yang terendah adalah pada tahun 2020 dan 2021 dimana realisasinya cukup rendah yaitu hanya mencapai 94,35% , untuk pencatatannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PP 71 tahun 2010.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada, yaitu tentang Evaluasi Realisasi Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Kota Manado maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan realisasi belanja yang dilakukan Kota Manado, dari penerimaan pajak rokok sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan data yang ada menunjukkan bahwa Kota Manado telah mengalokasikan dana bagi hasil pajak rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Hal ini dikarenakan belanja untuk upaya kesehatan masyarakat realisasinya lebih kecil dari anggaran yang sudah ditetapkan.
2. Penerapan perlakuan akuntansi, mekanisme pengelolaan belanja dan juga mekanisme penyaluran yang di terapkan terhadap penerimaan pajak rokok sudah sesuai dengan PSAP dan Peraturan-peraturan yang ada. Saran Untuk saran saya adalah Untuk Pemerintah Kota Manado, khususnya adalah BKAD Kota Manado untuk semakin meningkatkan kinerja dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang menurut saya sudah berjalan dengan baik, meningkatkan dana yang diterima agar dapat meningkatkan dana pengalokasian untuk mendanai program upaya hidup sehat masyarakat serta penegakan hukum demi kenyamanan masyarakat terlebih dalam rangka mengurangi bahaya rokok ditengah masyarakat, dan memperhatikan program yang berkaitan dengan kesehatan serta meningkatkan program dalam mensosialisasikan bahaya rokok atau meningkatkan kesadaran akan bahaya rokok, serta perlu menjaga kestabilan realisasi agar mencegah terjadi penurunan penerimaan dana bagi hasil pajak rokok juga untuk terus mempertahankan pedoman dalam penerapan akuntansi dalam hal pajak yang ada sehingga kedepannya mampu dikelola dengan baik.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

1. Bagi peneliti selanjutnya saran agar untuk dapat menggunakan lebih banyak sumber untuk mencari laporan realisasi anggaran 5 tahun terakhir karena pada penelitian ini hanya mendapatkan data 4 tahun terakhir.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan juga untuk mengkaji lebih detail tentang masalah yang terjadi sehingga dapat dievaluasi kemudian dijadikan perbandingan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih saya ucapkan untuk diri saya sendiri juga kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik orang tua dalam bentuk support dana, dosen pembimbing dan dosen penguji ,perizinan, maupun pihak yang telah membantu dalam pengambilan data.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim (2008, Hal-100) dalam buku "Akuntansi Keuangan Daerah" Edisi 3.
- Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto. 2015. Dalam buku "Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual".
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Yogyakarta : CV Andi OFFSET
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Yogyakarta. Andi.
- Mulyono. 2015. Hukum Pajak. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Maulida Imannisa. 2021. Dalam Buku "Konsep Dasar Penganggaran".
- Mulyo Agung SE., MM. 2014. Dalam Buku "Perpajakan Indonesia".
- Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani, dan Adhi Alfian, dalam buku Akuntansi "Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (2020) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005"
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 16 Tahun 2016 Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Provinsi Sulawesi Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ).
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali.

Samudra, Azhari A. 2015. Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2017. Akuntansi Perpajakan Edisi 3 Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.